



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 132/Pdt.G/2012/PA.Mrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam yang diajukan oleh :

penggugat, umur x tahun, agama Islam, pendidikan terakhir x, pekerjaan x bertempat tinggal di Desa x Kecamatan x Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

tergugat, umur x tahun, agama Islam, pendidikan terakhir x, pekerjaan x bertempat tinggal di Desa x Kecamatan x Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar dalil-dalil penggugat dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 23 April 2012 di bawah register perkara Nomor 132/Pdt.G/2012/PA.Mrs telah mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Desember 2008 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 1 dari 12 Put. No.132/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 20 Januari 2009 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba, Kabupaten Maros.

2. Bahwa sesudah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama \pm 2 tahun dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat selama \pm 1 tahun kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat selama \pm 1 tahun.
3. Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Sinta Wulandari binti Tahang, umur 2 tahun, yang sekarang berada dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa selama hidup bersama, penggugat dengan tergugat pada mulanya rukun namun sejak bulan Juni 2009 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat selalu minum-minuman keras dan setiap pulang ke rumah selalu dalam keadaan mabuk, tergugat selalu marah-marah walaupun hanya masalah sepele dan apabila marah tergugat selalu meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tua tergugat bahkan sampai 2 hari.
6. Bahwa penggugat telah berulang kali mengingatkan tergugat agar mengubah sikapnya namun tergugat tidak menghiraukan bahkan tergugat marah-marah.
7. Bahwa pada bulan Juli 2011 antara penggugat dan tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran, setelah itu tergugat pergi meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tua tergugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.



8. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar penggugat dan tergugat kembali rukun dan tetap membina rumah tangga namun tidak berhasil.
9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Juli 2011 sampai sekarang, tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada penggugat.
10. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sedemikain parahnya, sehingga dengan cara apapun, penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, maka tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu tergugat, kepada penggugat,
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba, Kabupaten Maros dan Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di muka sidang sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh



orang lain menghadap sebagai wakilnya sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan masing-masing tanggal 1 Mei 2012 dan 21 Mei 2012 yang dibacakan di dalam persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 16/16/I/2009 tanggal 20 Januari 2009, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba Kabupaten Maros oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat penggugat juga mengajukan saksi-saksi :

1., umur x tahun, agama Islam, pekerjaan x, bertempat tinggal di Desa x Kecamatan x, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal penggugat karena anak kandung saksi dan tergugat adalah suami penggugat bernama
 - Bahwa saksi kenal dengan tergugat setelah tergugat menikah dengan penggugat.
 - Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2008 dan setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat selama lebih kurang 1 tahun kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah saksi selama lebih kurang 1 tahun.



- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama umur 2 tahun.; Saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun setelah beberapa tahun tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.;
- Bahwa yang saksi ketahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yaitu sejak bulan Juni 2009 karena tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, tergugat dikenal suka minum minuman keras sampai mabuk di Kampung tempat tergugat tinggal.
- Bahwa setahu saksi tergugat sering ke luar pada malam hari sampai pagi hari dan tidak diketahui kemana dan tujuannya.
- Bahwa penggugat telah berulang kali menasehati tergugat agar mengubah sikapnya namun tergugat tidak menghiraukan bahkan tergugat marah-marah.;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2011 sampai sekarang yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat.;
- Bahwa tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama setelah bertengkar lagi dengan penggugat. tergugat kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi. dan selama pisah tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi.



2., umur X tahun, agama Islam, pekerjaan x bertempat tinggal di Desa x Kecamatan x Kabupaten Maros yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena adik kandung saksi dan tergugat adalah suami penggugat bernama
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat setelah tergugat menikah dengan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2008 dan setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat selama lebih kurang 1 tahun kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah saksi selama lebih kurang 1 tahun.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama, umur 2 tahun, saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun setelah beberapa tahun tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa yang saksi ketahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yaitu sejak bulan Juni 2009 karena tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, tergugat dikenal suka minum minuman keras sampai mabuk di Kampung tempat tergugat tinggal.
- Bahwa setahu saksi tergugat sering ke luar pada malam hari sampai pagi hari dan tidak diketahui kemana dan tujuannya.
- Bahwa penggugat telah berulang kali menasehati tergugat agar mengubah sikapnya namun tergugat tidak menghiraukan bahkan tergugat marah-marah.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2011 sampai sekarang yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama setelah bertengkar lagi dengan penggugat, tergugat kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi dan selama pisah tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi.

Bahwa penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun kecuali mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap serta tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat untuk kembali membina rumah tangganya dengan tergugat dan mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Hal. 7 dari 12 Put. No.132/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa karena bukti P berupa akta autentik yang sempurna dan mengikat, maka terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Desember 2008 di Kecamatan Camba Kabupaten Maros

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan atas alasan yang pada pokoknya disebabkan karena tergugat selalu minum-minuman keras dan setiap pulang ke rumah selalu dalam keadaan mabuk, tergugat selalu marah-marah walaupun hanya masalah sepele dan apabila tergugat marah sering meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tua tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernamayang telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 2 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak dan sekarang berada dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun sejak tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, sering keluar malam sampai pagi hari dan tidak diketahui apa tujuannya.
- Bahwa sejak Juli 2011 antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal dan antara keduanya tidak saling menghiraukan dan memedulikan lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan penggugat tersebut telah dikuatkan dengan kesaksian dua orang saksi di bawah sumpah, kesaksian saksi-saksi tersebut telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah mendukung dalil-dalil gugatan penggugat serta telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terbukti tergugat telah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada penggugat serta penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama tergugat sehingga sulit untuk didamaikan.

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan penggugat dan kesaksian saksi-saksi tersebut, kemudian dihubungkan dengan ketidakhadiran tergugat di persidangan maka majelis hakim telah menemukan fakta hukumnya bahwa pernikahan/rumah tangga penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang ditandai dengan terjadinya pisah tempat kediaman bersama sejak Juli 2011 sampai sekarang dan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dirukunkan.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, hal mana dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat tercapai dan terwujud.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa penggugat dan tergugat tidak mampu lagi membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 9 dari 12 Put. No.132/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar bila kedua belah pihak tetap mempertahankan pernikahannya.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai daripada hidup dalam rumah tangga yang membawa penderitaan lahir dan batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan penggugat dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan suatu halangan yang sah sedangkan gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan secara verstek sesuai Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka panitera atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat,, terhadap penggugat,
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2012 M. bertepatan dengan 16 Rajab 1433 H. oleh Drs. H. Makka A. sebagai ketua majelis, Drs. Ahmad Nur, M.H. dan Sitriya Daud, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Andi Rostini, BA. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hal. 11 dari 12 Put. No.132/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Hakim Anggota,

ttd

Drs. Ahmad Nur, M.H.

ttd

Sitriya Daud, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Makka A.

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Rostini, BA.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	550.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		: Rp	641.000,00